



## ANALISIS TERHADAP AKAD JUAL BELI SALAM HEWAN TERNAK DI PETERNAKAN SELATAN MA'HAD AL-ZAYTUN

Nur Haqilah Rosidah<sup>1✉</sup>, Rizal Maulana<sup>2</sup>, Fitri Rachmiati Sunarya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: [nhrosidah22@gmail.com](mailto:nhrosidah22@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [rizal@iai-alzaytun](mailto:rizal@iai-alzaytun)<sup>2</sup>, [fitri.sunarya@iai-alzaytun.ac.id](mailto:fitri.sunarya@iai-alzaytun.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Jual beli hewan ternak melalui pesanan dalam sebuah transaksi yang sering terjadi di kehidupan, namun bisa berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah jika tidak dilakukan dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad jual beli salam hewan ternak di peternakan selatan Ma'had Al-Zaytun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun pengambilan data melalui observasi lapangan, wawancara kepada konsumen dan pihak peternakan selatan Ma'had Al-Zaytun, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Praktik jual beli hewan dengan akad salam di peternakan selatan diawali dengan, pelanggan memesan melalui Chat atau langsung, penandaan hewan, pembayaran dan pengantaran hewan ternak. Kedua, Praktik jual beli hewan dengan akad salam di peternakan selatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu dalam melakukan usahanya, tidak ada unsur riba, gharar, dan penipuan, hewan ternak yang di jual di peternakan selatan sudah ada kejelasan tentang jenis dan spesifikasi hewannya.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Akad Salam, Hewan Ternak, Hukum Ekonomi Syariah*

### Abstract

The sale and purchase of livestock through orders in a transaction often occurs but can potentially violate the principles of Islamic economic law if not done properly. This study aims to analyze the salam sale and purchase agreement for livestock at the southern farm Ma'had Al-Zaytun. The method used in this study is field research. Data collection was through field observation, interviews with consumers and the southern farm Ma'had Al-Zaytun, and document analysis. The results of the study show that: First, the practice of buying and selling animals with the salam contract at the southern farm begins with customers ordering via Chat or directly, marking animals, payment and delivery of livestock. Second, the practice of buying and selling animals with the salam contract at the southern farm is in accordance with the principles of Islamic economic law, namely in conducting its business, there are no elements of usury, gharar, and fraud, livestock sold at the southern farm already have clarity about the type and specifications of the animals.

**Keywords:** *Sale and Purchase, Salam Contract, Livestock, Sharia Economic Law*

## PENDAHULUAN

Islam memberikan kebebasan terhadap umatnya untuk melaksanakan kegiatan sosial tapi tetap pada syariatnya, agar dapat sebagai petunjuk pada manusia agar terhindar dari penyimpangan untuk menjalani aktifitas di kehidupan (Rifqi Muhammad, 2009). Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang sangat luas, Allah telah memperbolehkan jual beli, karena dapat mempermudah tujuan tertentu, antaranya adalah tujuan manusia (Nasyiah & Khalid, 2017). Selain itu juga dapat membantu manusia dalam keberlangsungan hidup, karena manusia saling membutuhkan sesuatu yang ada pada manusia lain. Menurut syariat, Jual beli merupakan kegiatan pertukaran harta yang dilakukan dengan persetujuan bersama dan pemindahan kepemilikan dengan metode yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Fuhaidah, 2016).

Salah satu aspek penting yang ada adalah kelembagaan tukar menukar yang melibatkan pedagang, pembeli, hingga aparat secara langsung bersentuhan dengan keberadaan pasar (Apriani, 2016). Akad salam dalam ekonomi islam umumnya digunakan untuk transaksi jual beli pesanan, namun penerapannya di lembaga pendidikan islam masih jarang diteliti. Karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan akad ini dalam jual beli pesanan hewan ternak di lembaga pendidikan seperti Ma'had Al-Zaytun. Dalam kasus ma'had Al-Zaytun, pemesanan hewan ternak memberikan peluang untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam setting pendidikan, khususnya dalam memastikan kejelasan spesifikasi, transparansi harga, serta waktu penyerahan yang telah disepakati.

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-sunah (Kholid, 2018). Dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti jual beli hewan ternak di peternakan selatan, tentunya harus menjalani sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Diantara pihak peternakan selatan dan konsumen sebelumnya telah melakukan kesepakatan bersama. Dan semakin berkembangnya teknologi, pelaksanaan jual beli yang semakin maju, jual beli bisa dilakukan melalui cara pemesanan. Perlu memperhatikan proses transaksi jual beli hewan ternak apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Ma'had Al-Zaytun, selain sebagai lembaga pendidikan, juga turut mengembangkan sektor ekonomi, termasuk didalamnya adalah green economy atau ekonomi hijau, khususnya bidang peternakan yang mencakup, domba/kambing, dan sapi untuk mengoptimalkan usaha peternakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas ternak, diperlukan penerapan teknologi yang tepat guna. Fokus pada peningkatan kesehatan ternak, produksi, dan reproduksi menjadi langkah penting untuk mendukung pertumbuhan populasi ternak.

Pada jual beli yang dilakukan di Ma'had Al-Zaytun ini, pada umumnya masih terbatasnya jual beli hewan ternak untuk di jual Ma'had. Hewan ternak yang dikembangkan tidak untuk diperjual belikan, melainkan untuk terpenuhinya kebutuhan

konsumsi di Ma'had Al-Zaytun saja, seperti dalam acara tertentu seperti Idul Adha dan lainnya. Akan tetapi pada saat peneliti mengadakan survei dan wawancara kepada Korlap (Kordinator Lapangan) Peternakan Selatan Ma'had Al-Zaytun, beliau menyampaikan, memang belum berjalannya jual beli hewan ternak untuk di jual di luar ma'had, akan tetapi jika orang di luar ma'had ingin membeli hewan ternak bisa membelinya dengan cara pemesanan dengan menggunakan WhatsApp atau chat pribadi. Konsumen yang ingin membeli hewan ternak tapi jauh dari peternakan, bisa melihat spesifikasi hewan dengan cara pihak peternakan mengirimkan video atau foto hewan ternak kepada konsumen. Disini peneliti ingin menganalisis akad jual beli salam di peternakan selatan Ma'had Al-zaytun perspektif hukum ekonomi syariah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena social dari perspektif subjek yang terlibat. Pendekatan kualitatif ialah agar terbangunnya pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif contohnya, pengalaman pribadi dari sumber, nilai sejarah yang bertujuan dapat membagun pengetahuan dan teori (Flantika, 2022).

Adapun jenis metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dilingkungan alami subjek atau obyek penelitian, seperti tempat, masyarakat, atau lingkungan. Peneliti melakukan penelitian ke lapangan dengan mengunjungi dan melaksanakan pengamatan praktik jual beli hewan ternak di peternakan Ma'had Al-Zaytun. Peneliti juga akan melaksanakan studi pustaka dengan membaca dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber berupa dokumen-dokumen, buku seperti jurnal akademik, artikel, tesis, dan sumber lainnya yang relevan dengan "Analisis Terhadap Akad Jual Beli Salam Hewan Ternak di Peternakan Selatan Ma'had Al-Zaytun".

Dalam penelitian ini, populasinya adalah penjual dan pembeli. Dalam menetapkan sample, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (Chan et al., 2019). Karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang diteliti, dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam peneliti ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 sampel. 5 orang pembeli hewan ternak yang ada di luar ma'had atau eksternal dan satu korlap (Kordinator Lapangan) peternakan selatan. Dari 6 sampel tersebut, hanya 4 orang yang diwawancarai, yaitu 3 pembeli dan 1 penjual (kordinator lapangan), sedangkan 2 yang lainnya tidak dapat diwawancarai dikarenakan tidak berkenan atau tidak merespon.

Keabsahan data merupakan kriteria untuk menilai hasil penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keandalan, validitas, dan keabsahan temuan penelitian dengan mendekati subjek atau fenomena dari beberapa sudut pandang atau melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dalam Analisis jual beli salam hewan ternak di peternakan selatan Ma'had Al-Zaytun memiliki keabsahan yang

memadai dan dapat diandalkan untuk menghasilkan temuan yang berkualitas dan relevan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Akad Jual Beli Salam Hewan Ternak di Peternakan Selatan Ma'had Al-Zaytun

Jual beli hewan ternak yang diadakan dipeternakan selatan Ma'had Al-Zaytun merupakan jual beli pesanan. Dalam Islam, hal ini dikenal sebagai akad Salam, perjanjian jual beli di mana barang yang dipesan di antara penjual dan pembeli harus sudah disepakati diawal mengenai spesifikasi barang dan harga pesanan barang pada ada awal dilakukannya akad, dan untuk pembayarannya di berikan seluruhnya di muka. Bahwasanya dalam melakukan sebuah akad jual beli salam, haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli salam.

#### 1. Orang yang melakukan jual beli

Dalam melakukan sebuah transaksi, adanya dua belah pihak, dalam melakukan jual beli salam, ada penjual (*muslam ilaih*) dan pembeli (*muslam*), di Peternakan Selatan, pihak yang melangsungkan kegiatan jual beli terbagi atas penjual sebagai pihak pengelola yaitu Bapak Sairin dan pembeli dengan cara memesan hewan ternak kepada pihak yang bertanggung jawab.

Pihak yang terkait untuk kemudian melangsungkan sebuah kesepakatan atas jual beli yang akan dilakukan dengan beberapa kesanggupan yang harus dilaksanakan, pihak penjual sanggup untuk bertanggung jawab atas hewan pesanan dari pembeli dan pihak pembeli sanggup untuk melakukan pembayaran dan pelunasan atas hewan yang dipesan sesuai kesepakatan bersama.

#### 2. Barang yang diperjualbelikan

Dalam melakukan sebuah akad jual beli, tentunya harus ada barang yang akan dijadikan jual beli, dalam akad salam objek disebut *muslam fihi*, dengan harus ada benda atau barang yang diperjual belikan dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun jenis hewan ternak yang dapat dipesan di peternakan selatan adalah domba, kambing dan sapi. Adapun hewan yang di jual ada sapi, domba, dan kambing. Sapi hanya di jual pada saat qurban, itupun Sapi IDFA yang di jual bukan sapi YPI dan juga domba dan kambing. Domba dan kambing bisa dibeli pada saat hari biasa. Menurut pak Sairin selaku koordinator lapangan, Hewan ternak yang akan di beli, sebelumnya telah di tandai dengan nomer hewan pada hewan.

Barang yang diperjualbelikan dalam jual beli salam harus jelas dan terukur dengan pasti (Syafi'i, 2005). Sebelum membeli hewan di peternakan selatan, konsumen terlebih dahulu diberikan spesifikasi hewannya dan saat penimbangan, konsumen juga akan diberitahu dengan cara mem video kannya, dan dapat melihat sendiri saat penimbangan, jadi tidak ada unsur ketidakjelasan.

#### 3. Harga (Tsaman)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sairin selaku korlap peternakan selatan, mekanisme penentuan harga di tetapkan dengan survei pasar, mendekati pasar atau dengan pasar disaat itu. Dan harga telah di negosiasikan terlebih dahulu dengan konsumen.

Negosiasi Seperti yang dikatakan oleh bapak Ato dalam wawancaranya, Negosiasi hanya sebatas harga bobot dari timbangan yang dibeli lalu dijumlah harga timbangannya. Jadi dalam menetapkan harga di peternakan selatan di timbang bobot hewan hidup, 1 kg nya sekitar harga 80-90 ribu domba jantan dan 50-52 ribu domba betina, dan untuk harga pastinya tidak selalu sama, menyesuaikan harga pasaran umumnya.

Harga yang dibayar oleh pembeli harus ditentukan dengan jelas, dan dibayar penuh pada saat akad. Pembayaran dilakukan di muka, yang merupakan ciri khas dari jual beli salam. Harga (tsaman) berhubungan langsung dengan keuntungan yang diperoleh, di mana selisih lebih antara harga perolehan dan harga jual mencerminkan keuntungan. Sebaliknya, selisih kurang antara harga perolehan dan harga jual menunjukkan kerugian. Keuntungan dan kerugian adalah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari (Wirarti, 2022).

#### 4. Ijab dan Qabul

Dalam melakukan ijab dan qabul yang dilakukan di peternakan selatan, yaitu dilakukan sebuah kesepakatan antara ke 2 belah pihak yang dilakukan di awal perjanjian, baik dalam pembayaran maupun penyerahan hewan sudah disepakati diawal perjanjian. Dalam pembayaran ada 3 cara yang dilakukan di peternakan selatan, membayar sebelum hewan diterima, saat hewan akan diterima, dan setelah hewan diterima, akan tetapi pada cara yang ketiga yaitu setelah hewan diterima hanya dilakukan apabila pihak peternakan sudah kenal dekat dengan pembeli dan mengetahui tempat tinggal pembeli tersebut, selain itu, pembeli hanya boleh menerima hewan dengan sebelumnya sudah membayarkan dan mendapatkan kwitansi pembayaran dan akan dibuatkan Invoice.

Dalam penyerahan hewan juga sesuai kesepakatan, tidak ada batasan waktu, karena semua sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. ada yang menitipkan terlebih dahulu dan diambil atau diantar saat sebelum hari H idul adha, seperti yang dikatakan oleh bapak Mugi sebagai Konsumen dan juga pengurus yayasan anak yatim, Sebelum hari H Idul Adha, pihak konsumen menitipkan terlebih dahulu di kandang selatan, dan pada saat akan idul adha, hewan ternak yang dibeli akan diantarkan oleh pihak peternakan. Tidak ada biaya tambahan apabila ada penundaan pengiriman hewan ternak.

### **Praktik Akad Jual Beli Salam Hewan Ternak di Peternakan Selatan Ma'had Al-Zaytun Perspektif Prinsip Syariah**

Jual beli salam atau jual beli pesanan, seperti yang diterapkan di peternakan selatan, kesesuaian jual beli antara penjual dan pembeli harus sesuai kesepakatan bersama. Keduanya harus merasa adil dalam melakukan jual beli tersebut, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan proses jual beli pesanan, selain proses jual beli pesanan ini, perlu juga diperhatikan akad dari transaksi yang kita lakukan agar terhindar dari hal hal yang dilarang oleh Allah SWT. Peternakan selatan Ma'had Al-Zaytun adalah Green economy atau ekonomi hijau, khususnya bidang peternakan mencakup, domba/kambing, sapi. Selain untuk konsumsi Ma'had Al-Zaytun sendiri, disini juga di jual untuk umum melalui pesanan. Dalam transaksi yang terjadi di Peternakan selatan Ma'had Al-Zaytun terdapat akad salam karena terdapat unsur-unsur akad salam di dalamnya. Dalam praktiknya pihak pertama dalam usaha ini adalah pihak management

IDFA Group Indonesia yang menerima keuntungan dari pihak kedua. Sedangkan pihak kedua adalah pihak yang mendapat manfaat dari hewan yang di beli dipeternakan selatan.

Jual beli hewan ternak yang dilakukan di peternakan selatan Ma'had Al-Zaytun tidak secara langsung menyebutkan akad salam, tetapi dalam praktiknya menggunakan mekanisme yang sesuai dengan akad salam. Hal ini terlihat dari transaksi yang dilakukan, dimana pembeli membayar harga dimuka untuk ternak yang akan diserahkan dikemudian hari. Meskipun istilah akad salam tidak disebutkan dalam perjanjian, skema pembayaran dan penyerahan barang yang diterapkan telah memenuhi syarat dan rukun akad salam dalam hukum islam. Oleh karena itu, meskipun secara formal tidak disebutkan sebagai akad salam, hakikat transaksi tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai akad salam berdasarkan ketentuan syariah. Jual beli hewan ternak salam dipeternakan selatan sebagai rehom dimana pembeli membayar terlebih dahulu untuk hewan ternak yang akan diserahkan dikemudian hari. Hewan yang di beli oleh konsumen, akan dirawat pihak peternakan selatan sampai hewan tersebut berpindah alih ke konsumen.

Dalam kegiatan ekonomi para pelaku usaha dituntut untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi prinsip kejelasan, prinsip kerelaan, prinsip kejujuran, prinsip bebas riba, prinsip bebas gharar, prinsip bebas penipuan. Dalam penelitian kali ini, peneliti menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada jual beli akad salam hewan ternak di peternakan selatan Ma'had Al-Zaytun.

Mengenai prinsip syariah dalam jual beli akad salam terhadap hewan ternak, survei dan wawancara terstruktur dilakukan dengan 3 konsumen yang dipilih secara acak. Hasil menunjukkan bahwa semua konsumen merasa jual beli akad salam yang dilakukan oleh peternakan selatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh peternakan selatan. Prosedur yang dilakukan juga mudah dan tidak memberatkan pembeli, serta harga yang diberi oleh pihak peternakan bisa di sepakati bersama, oleh karena itu semua merasa adil dalam menjalankan jual beli akad salam terhadap hewan ternak yang dilakukan oleh peternakan selatan.

Prinsip-prinsip Syariah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kejelasan (*Al-Wudhuh*)

Jual beli hewan ternak di peternakan selatan Ma'had Al-Zaytun adalah jual beli pesanan, sebelum melakukan pesanan, bagi pelanggan yang jauh dari peternakan, diberikan foto dan video untuk spesifikasi hewan ternak yang dapat di beli, untuk pelanggan yang rumahnya dekat dengan peternakan, biasanya langsung datang ke peternakan selatan, untuk memilih sendiri hewan yang akan dibeli. Spesifikasi tentang hewannya telah di beritahu sebelumnya, sebelum melakukan transaksi jual beli hewan ternak. Prinsip kejelasan dalam jual beli adalah konsep yang menekankan pentingnya transparansi dan pemahaman yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai semua aspek transaksi (Susiwati, 2017). Dalam tafsir Al-Misbah oleh Shihab (2002) hak pemberian harta adalah menakar dengan sempurna, karena itu ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa dan sempurnakanlah secara sungguh-sungguh takaran apabila kamu menakar untuk pihak lain dan timbanglah dengan neraca yang lurus yakni yang benar dan adil. Seperti yang dikatakan oleh pak Sairin, Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di peternakan selatan ma'had Al-Zaytun sudah sesuai

dengan prinsip kejelasan, karena dalam melakukan jual belinya jelas dan transparansi, tidak ada yang di tutupi dan dilakukan dengan adil antara kedua belah pihak.

## 2. Prinsip Kerelaan (*At-Taradh*)

Dalam jual beli yang di lakukan di peternakan selatan sudah berdasarkan kerelaan, karena dalam melakukan transaksi jual beli hewan ternaknya atas kerelaan kedua belah pihak, tidak ada paksaan diantara keduanya. Keduanya mendapatkan hak nya masing-masing, penjual medapatkan keuntungan dari hewan ternak yang di jual nya. Dan pembeli mendapatkan manfaat dari hewan ternak yang dibelinya. Kedua belah pihak didasarkan kesepakatan bersama dalam menjalankan transaksi jual beli hewan ternak. Taradin menjadi salah satu prinsip utama dalam transaksi, mengingat bahwa setiap kesepakatan yang dibuat harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak (Haetami & Badruzaman, 2020).

Al-Maraghi (1993) apabila dalam perniagaan terdapat untung yang banyak tanpa penipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling meridhai antara kedua belah pihak, maka disini tidak ada kesempatan. Menurut pak Mugi, semuanya berdasarkan kerelaan diantara kedua belah pihak, karena sudah kesepakatan diawal sebelum melakukan akad jual beli hewan ternak, jadi dalam melakukan nya saling ridha, dan mendapat maslahat.

## 3. Prinsip Kejujuran (*As-Sidq wa Al-Amanah*)

Kualitas di peternakan selatan sangat bagus, hewan yang di jual adalah hewan yang mempunyai kualitas sangat tinggi, hewan yang di jual sebelumnya telah diperiksa oleh dokter hewan setempat. Pihak peternakan selatan jujur akan hewan ternak yang di jualnya, pihak peternakan selatan menjelaskan keadaan hewan ternaknya sebelum dibeli oleh konsumen. Jadi pembeli bisa membeli dengan hewan yang kualitasnya bagus dan sehat.

Shihab (2001) Mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dengan adil. Kata auфу yang artinya sempurnakan. Sehingga perhatian mereka bukan hanya pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaan. Pak Teguh mengatakan, hewan yang dijual di peternakan selatan sangat bagus, harga yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas hewan ternak yang didapatkan. Dan pada saat penimbangan hewan ternak, saya melihatnya sendiri, jadi tidak ada kecurangan dalam melakukan penimbangan.

## 4. Prinsip Bebas Riba (*Ar-Riba*)

Dalam melakukan jual beli hewan ternak di peternakan selatan ini, tidak ada unsur riba, dalam penimbangan hewan ternak yang akan di beli dilihat oleh penjul dan pembeli. Jadi dalam penimbangan tidak ada unsur di lebihkan atau dikurangkan dalam timbangannya. Harga sesuai dengan hasil timbangan dari hewan ternaknya. Al-Maraghi (1993) dalam tafsir nya mereka mengharamkannya atas dirinya sendiri yang akibatnya mempersulit dan mempersempit diri mereka sendiri. Allah Swt telah melarang mereka melakukan riba, tetapi mereka menjalankannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan mereka, lalu mereka melakukan berbagai macam kilah dan pengelabuan untuk menutupinya, dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hewan yang di jual sebelumnya akan di timbang, untuk mengetahui harga hewan dari timbangan tersebut, pembeli juga melihat hasil timbangannya, jadi tidak ada yang di tutupi. Seperti yang

dikatakan oleh pak Sairin, Pembeli yang tidak ada di tempat, akan di beritahu melalui video, jadi pembeli bisa melihat sendiri timbangan nya sudah sesuai atau belum.

#### 5. Prinsip Bebas Gharar (*Al-Gharar*)

Hewan ternak yang di jual adalah hewan ternak yang sudah diketahui spesifikasinya oleh pembeli, sebelum membeli hewan ternak, pembeli sudah diberitahu tentang jenis, dan spesifikasi hewan ternaknya, dan pembeli bebas untuk memilih hewan yang akan dibelinya. Larangan Memakan Harta dengan Cara yang Batil, Makan harta dengan cara yang tidak sah mencakup segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi, baik dengan mencurangi timbangan, menipu dalam jual beli, maupun melalui korupsi (Kasir, 2008). Disini, dalam melakukan akad salam sudah sesuai dengan prinsip ini, karena syarat dalam akad salam adalah barang sudah ada tentang spesifikasi barangnya. Sehingga pembeli tidak merasa tertipu dengan adanya jual beli hewan melalui pesanan ini.

#### 6. Prinsip Bebas Penipuan (*Al-Ghabn wal Khida'*)

Pembeli merasa puas terhadap jual beli hewan ternak melalui pesanan yang ada di peternakan selatan, dan merasa terbantu dengan adanya jual beli pesanan ini, karena disaat butuh hewan ternak, pihak peternakan menyanggupi. Hewan yang dijual menjelaskan jenis, dan spesifikasi hewan ternaknya, dan juga kualitas hewan yang di jual, memiliki kualitas yang sangat bagus.

Orang yang melakukan kecurangan dalam interaksi akan mengalami kehancuran, kerugian, dan kebinasaan. Dampak dari kecurangan ini akan dirasakan langsung dalam dunia perdagangan. Jika seseorang dikenal sebagai pedagang yang curang dalam timbangan, pada akhirnya hanya sedikit orang yang mau bertransaksi dengannya, kecuali mereka yang sudah terbiasa berhubungan dengannya (Shihab, 2005). Pak sairin mengatakan dalam wawancaranya, Pihak peternakan menyanggupi jika ada keluhan dari konsumen, akan tetapi sampai saat ini dalam melakukan jual beli hewan ternak ini, tidak ada keluhan dari konsumen. Pihak peternakan selatan memenuhi prinsip bebas penipuan, karena konsumen yang membeli hewan ternak tidak merasa tertipu, dan banyak yang sudah sering membeli hewan ternak di peternakan selatan.

### KESIMPULAN

Praktik jual beli salam hewan ternak di peternakan selatan melalui beberapa proses diantaranya, diawali dengan 1) Pelanggan memesan melalui Chat atau langsung 2) Penandaan Hewan 3) Pembayaran 4) Penghantaran hewan ternak. Proses kesepakatan bisa terjadi karena sudah ada kesepakatan awal sebelum melakukan akad jual beli. Praktik jual beli salam hewan ternak di peternakan selatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu dalam melakukan usahanya, tidak ada unsur riba, gharar, dan penipuan, hewan ternak yang di jual di peternakan selatan sudah ada kejelasan tentang jenis dan spesifikasi hewannya, dalam melakukan jual belinya, di dasarkan pada kerelaan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dalam melakukan usahanya mengedepankan kejujuran diantara kedua belah pihak. Usaha yang di jalakan mengedepankan kepuasan konsumen. Penjual dan pembeli mendapatkan haknya masing-masing, dan melakukan kesepakatan di awal sebelum melakukan akad jual beli salam hewan ternak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT Karya Toha Semarang.
- Apriani, Fajar. (2016). Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 92–104. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i1.435>
- Chan, Faizal, Kurniawan, Agung Rimba, Kalila, Siti, Amalia, Fikri, Apriliani, Devi, & Herdana, Sonya Verta. (2019). The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student. *Jurnal Pendas Mahakam*, 4(2), 125–157. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-088-6\\_11](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-088-6_11)
- Flantika, Feny Rita. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Tekonologi.
- Fuhaidah, Ulya. (2016). Menelaah Living Qur'an-Hadis Akad Jual Beli pada Masyarakat Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 5(1), 79–99. Retrieved from [doi.org/10.15408/quhas.v5i1.13417](https://doi.org/10.15408/quhas.v5i1.13417)
- Haetami, Enden, & Badruzaman, Dudi. (2020). Pelaksanaan Asas Kerelaan terhadap Pola Transaksi E- Commerce (Analisis surat An-nisa ayat 29). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(1), 48–60. Retrieved from <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/mr/index>
- Kasir, Abul Fida Ismail Ibnu. (2008). *Tafsir Ibnu Kasir*. Kairo: Sinar Baru Algensindo.
- Kholid, Muhamad. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–161. <https://doi.org/10.2422/ad.vi2.4890>
- Nasyiah, Iffaty, & Khalid, Idkham. (2017). Jual Beli Hewan Tonak Lopeh Kajian Hukum Islam: Studi Di Desa Gema Kampar-Kiri Hulu. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 62–83. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4298>
- Shihab, M. Quraish. (2001). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2005). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Susiawati, Wati. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184. Retrieved from <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- Syafi'i, Imam. (2005). *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Wirarti, Syavita. (2022). Penetapan Harga pada Transaksi Jual Beli antara Pengrajin Jampel dengan Pengepul. *Ahkam*, 10(2), 328–344. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.2.327-344>